

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KESUSILAAN
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER
NO: 06-K/PM/III-16/AL/I/2017)**



Skripsi ini Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

A.M. FAJAR ASSIDIQ AR

4514060050

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2019**


HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.195/FH/UNIBOS/IX/2019 tanggal 2 September 2019 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Senin, 2 September 2019 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara A.M. Fajar Assidiq AR Nomor Pokok Mahasiswa 4514060050 yang dibimbing oleh Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


Tim Penguji

Ketua


: 1. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.


(.....)

2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.


(.....)

3. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.


(.....)

4. Basri Oner, S.H., M.H.

(.....)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Nama : A. M. Fajar Assidiq AR
NIM : 4514060050
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 12/Pid/FH/XI/2018
Tanggal Pendaftaran Judul : 15 November 2018
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer No. 6-KP/III-16/AL/I/2017)**

Telah disetujui skripsinya untuk dimajukan dalam ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata satu (S1).

Makassar,..... 2019

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong SH. MH

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : A. M. Fajar Assidiq AR
NIM : 4514060050
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 12/Pid/FH/XI/2018
Tanggal Pendaftaran Judul : 15 November 2018
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer No. 6-KP/III-16/AL/I/2017)**


Telah di periksa dan di perbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata satu (S1).

Makassar,2019


Disetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II




Prof. Dr. Marwan Mas, SH. MH



Hj. Siti Zubaidah SH. MH

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong SH. MH

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullai Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: Analisis Yuridis Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer No. 6-KP/III-16/AL/I/2017) Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Program Studi Ilmu-ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Drs. H. Abd. Rahman, M.si dan Ibunda yang kusayangi Dra. Hj. Darmawati M. MM yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada Penulis.

Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Bapak Prof. Dr. Marwan Mas,SH.,MH selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Siti Zubaidah,SH.,MH selaku Pembimbing II yang telah membantu penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muh. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.

2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar.
5. Bapak Dr. Haris Hamid, S.H., M.H. dan Bapak, Basri Oner, S.H., M.H selaku penguji penulis, terima kasih untuk segala masukannya.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah mendidik penulis selama di bangku perkuliahan.
7. Seluruh staf administrasi dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
8. Zulfikar S.H.,M.H. Beserta jajarannya yang telah membantu penulis pada proses penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Adindaku Riskan Mubaraq, dan Safran Najib Arman Terima kasih atas doa, dan dukunganya selama ini kepada Penulis, Sehingga Penulis mampu mnyelesaikan Skripsi ini.
10. Indah Kusuma Wardani, S.ked, Terima kasih atas doa, perhatian, waktu, dan dukungan serta semangat yang tiada henti selalu diberikan kepada penulis.

11. Sahabat-Sahabatku Amril Firdaus, SH Jon Hendrik Ramme,

Hidayatullah, S.hum, Andi Akbar, SE

12. Seluruh teman-teman GRASI 2014 Fakultas Hukum Universitas

Bosowa Makassar dan teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Bosowa Makassar yang tidak sempat saya sebutkan

namanya satu per-satu. Terima kasih atas doa, kebersamaan, dukungan

dan bantuan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

ini;

13. Seluruh Teman-Teman, Senior-senior,Serta Adik-adik Fakultas

Hukum Universitas Bosowa Makassar yang tidak sempat saya

sebutkan namanya satu per-satu. Terima kasih atas doa, kebersamaan,

dukungan dan bantuan bagi penulis sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini;

14. Semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, motivasi,

saran, petunjuk, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini hingga

selesai, terima kasih.


Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan mapu memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, Agustus 2019

Penulis

A. M. FAJAR ASSIDIQ AR



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	9
2.2 Tindak Pidana Kesusilaan.....	16
2.3 Teori Dasar Pertimbangan Putusan Hakim.....	30
2.4 Ketentuan Hukum Acara Peradilan Militer	35
2.5 Hukum Pidana Militer	40
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Nomor 6-K/PMIII-16A1/I/2017).....	43
3.2 Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Putusan Nomor 6 K/PMIII- 16/A1/2017).....	49

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....60

4.2 Saran.....62

DAFTAR PUSTAKA



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu upaya penegakan keadilan di Indonesia melalui Peradilan Militer untuk para Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang sekarang menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peran TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan yang berfungsi menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta seluruh tumpah darah bangsa. TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi.

TNI sebagai prajurit di garda terdepan Indonesia dimata masyarakat menjadi tauladan oleh masyarakat. Oleh karena itu segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh prajurit harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan tercela apalagi melanggar disiplin militer, Kitab Undang-Undang Hukum Militer ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana umum.

Berdasarkan kekuasaan kehakiman maka diadili oleh Peradilan Militer. Peran Peradilan Militer ini salah satunya sebagai sarana pembinaan bagi prajurit TNI agar citra TNI tetap baik dimata masyarakat. Rekapitulasi data perkara dari pengadilan militer inilah sebagai bukti bahwa para prajurit

pun masih banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Padahal para prajurit dianggap sebagai tauladan di masyarakat.

Dimana segala perbuatan dari prajurit akan dinilai oleh masyarakat. Data dari Pengadilan Militer Makassar, kasus asusila termasuk dalam 4 kasus yang paling sering terjadi di lingkungan TNI dan bagi anggota TNI yang melakukan pidana diproses di peradilan tersendiri di luar peradilan umum yaitu proses di pengadilan militer yaitu tercantum dalam pasal 5 ayat (1) pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer tetapi dalam perkara kesusilaan KUHP tetap berlaku untuk TNI Sesuai dengan asas *equality before the law*, siapapun orang yang melanggar ketentuan dalam hukum dan apapun profesinya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan pelanggaran yang dilakukannya.² Dalam hal perbuatan zina dilakukan oleh anggota TNI, ketentuan dalam pidana umum digunakan oleh Hukum Pidana Militer yang berarti menjadikan KUHP sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. lebih tepatnya muat pada pasal 284 sampai pasal 296 KUHPidana.

Sebagai warganegara, seorang prajurit TNI diwajibkan tunduk terhadap segala ketentuan baik terhadap hukum privat maupun hukum publik, khususnya dalam pelanggaran pidana yang juga termasuk dalam ranah hukum publik. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam KUH Pidana seperti pencurian, penggelapan dan khususnya pada perbuatan melanggar kesusilaan seperti dalam Sanksi yang tegas terhadap prajurit yang melanggar kesusilaan memang sudah di amanatkan dalam Surat Telegram Konfidensial (STK)

Panglima TNI No.198 Tahun 2005, STK ini menyatakan bahwa setiap anggota militer yang melakukan tindak pidana kesusilaan harus di pecat dari dinas militer.

Dalam putusan pengadilan militer III-16 Makassar telah memutus kasus tindak pidana kesusilaan di antaranya adalah putusan Nomor 78-K/PM III-16/AD/V/2017 atas nama Terpidana EndraSetiawan hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 8(delapan Bulan) dan di pecat dari dinas Militer karna dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebelumnya pengadilan militer III-16 makassar juga telah memutus kasus yang serupah nomor 95-K/PM III- 16/AD/VII/2016 dengan nama terdakwa adalah Faisal,Hakim menjatuhkan pidana pokok selama 9 (Sembilan) bulan dan pidana tambahan berupa di pecat dari dinas militer.

Dalam putusan kasus kesusilaan di atas terdapat hukuman yang hampir sama,ini menandai akan beratnya sanksi bagi TNI yang dipandang sebagai institusi yang anggotanya harusnya sadar dan mentaati aturan hukum yang berlaku. Hukum di Indonesia mengatur bahwa tidak ada satu orangpun warga negara Indonesia yang kebal terhadap hukum, sekalipun dirinya adalah anggota TNI.

Tapi di dalam putusan pengadilan militer III-16 Makassar No.6 K/PM III-16/AL/I/2017) dengan nama terdakwa A.Syarifuddinberpangkat Kapten Laut serta tugas di Lantamal VI Makassar Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana kesusilaan, sehingga Hakim

memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kesusilaan maka dari itu terdakwa di putuskan dengan pidana penjara 3(tiga) Bulan,melihat putusan yang di jatuhkan oleh majelis hakim maka ini berbeda dengan putusan kasus-kasus tindak pidana kesusilaan yang di putus oleh pengadilan militer III Makassar khususnya dari segi sanksi atau hukumanya.

Dari uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang pidana kesusilaan pada TNI khususnya terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan pidana, sehingga penulis memilih judul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Putusan Nomor 6- K/PMIII-16/A1/I/2017)**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakan penerapan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan (Studi Putusan Nomor 6-K/PMIII-16/A1/I/2017)?
2. Apakah dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana kesusilaan (Studi Putusan Nomor 6-K/PMIII-16/A1/I/2017)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penerapan Hukum Terhadap Pelaku tindak Pidana Kesusilaan Putusan Nomor : 6-K/PM III- 16/AL/I/2017) .
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana kesusilaan (Studi Putusan Nomor 6-K/PMIII-16/A1/I/2017).

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana, dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut baik sebagai bacaan ataupun menjadi bahan acuan dalam penelitian yang lebih lanjut dalam halmengetahui aspek-aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana kesusilaan yang di lakukan oleh TNI.

1.5 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah gabungan antara penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif digunakan untuk mengetahui bagaimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan yang di lakukan oleh TNI serta kendala – kendala yang di alami oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana, Sedangkan penelitian empiris digunakan untuk melihat pertimbangan putusan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang di perlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulis skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Pengadilan Militer III-16 Makassar. Lokasi penelitian di pilih denga pertimbangan

bahwa lembaga peradilan yang berwenang menangani kasus tindak pidana kesusilaan di lingkungan TNI adalah Pengadilan Militer III-16 Makassar yang secara territorial berada di Kota Makassar.

3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah Pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus- kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

4 Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni:

1. Data Primer adalah data yang di peroleh langsung dari hasil penelitian lapangan yaitu Pengadilan Militer III-16 Makassar, sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak pihak yang di anggap telah mengetahui ataupun menguasai permasalahan yang akan di bahas serta dokumen-dokumen yang di dapat langsung dari lokasi penelitian seperti Hakim yang menjatuhkan putusan dan pegawai yang menyimpan berkas atau dokumen perkara serta terpidana anggota TNI A.syarifuddin .

2. Data Sekunder adalah sumber-sumber yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data sekunder ialah sejumlah data yang diperoleh dari buku, literature, artikel hukum, dokumen, KUHP serta KUHPM perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

a. Studi Lapangan

Penulis melakukan Penelitian yang di lakukan di lapangan dengan pengamatan langsung. Dalam hal ini, Penulis Wawancara Responden Ketua Pengadilan Militer III 16 Makassar, Hakim yang menjatuhkan putusan yang menjadi objek penelitian.

b. Studi Pustaka

Penulis mencari sejumlah data yang diperoleh dari buku literatur, artikel hukum, dokumen, KUHP dan KUHPM serta perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5 Teknik Analisis Data

Data yang di peroleh dari data primer dan data sekunder akan di olah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang di terapkan sehingga di peroleh gambaran yang jelas. Analisis data yang di gunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran yang jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data

tersebut di sajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitanya dengan penelitian ini.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

P.A.F Lamintang (1996:16), Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolusdelicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culposedelicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan

dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

2. Unsur-unsur tindak pidana.

Hukum pidana berpokok pada dua hal, yaitu perbuatan yang dapat di pidana (*Verbrechen/crime* atau perbuatan jahat) dan pidana. Perbuatan pidana harus dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Dalam arti kriminologi: disebut juga sebagai perbuatan jahat, sebagai gejala masyarakat di pandang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat, ialah perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto.
2. Dalam arti hukum pidana: ialah perbuatan pidana dalam wujud ini *abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana.

Dalam tindak pidana terdapat dua unsur yaitu:

unsur subyektif dan unsur obyektif.

Unsur subyektif adalah unsur unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Sedangkan dalam pertanggung jawaban pidana terdapat dua unsur yaitu adanya kesalahan (kesengajaan/kealpaan) dan kemampuan bertanggung jawab. Definisi kesalahan berkaitan dengan dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.

Menurut Moeljatno sebagaimana di tulis oleh Teguh Presetyo (2011:78:80),

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dapat dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut.

Menurut *Memorie Van Teolichting* di tulis oleh Eddy Hiariej, (2016: 158). Kesengajaan adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Ada dua (2) teori kesengajaan yaitu:

1. *Wills Theorie* (teori ini menitik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat).
2. *VoorstellingTheorie* (teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui serta apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat).

Kemudian dalam kesengajaan dari kesadaran terdiri dari dua (2) yaitu kesengajaan berwarna, artinya dalam kesengajaan tersimpul adanya kesadaran tentang sifat melawan hukumnya perbuatan, dan kesengajaan

tidak berwarna artinya dalam kesengajaan cukup apabila yang berbuat menghendaki perbuatannya.

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan menurut Barda Nawawi Arief, (2001: 23) kelalaian (*culpa*), Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

Dalam kealpaan, ada dua (2) syarat untuk adanya kealpaan yaitu: tidak adanya penghati-hati dan tidak adanya penduga-duga. Ada dua (2) macam kealpaan yaitu kealpaan yang di sadari (apabila pembuat menyadari tentang apa yang diperbuat beserta akibatnya, tetapi ia berpikir akibat itu tidak akan timbul) dan kealpaan yang tidak disadari yaitu pembuat tidak

menyadari kemungkinan akan timbulnya akibat, padahal seharusnya pelaku dapat menduga sebelumnya.

Menurut *Edward*, dalam buku Eddy Hiariej,(2016:163)

Definisi pertanggung- jawaban seperti yang telah diutarakan oleh van Hamel telah memberi ukuran mengenai kemampuan bertanggung jawab yang meliputi tiga hal:

1. mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatan;
2. mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Pertanggung jawaban pidana atau *liability* sangat lekat dengan tindak pidana. Hal ini disebabkan karena tanpa adanya tindak pidana maka tidak akan menimbulkan pertanggung jawaban pidana sehingga adanya sanksi bagi yang memenuhi unsur-unsur pertanggung jawaban pidana. Dalam hal menentukan seseorang bersalah atau tidak, maka akan dilihat adanya kesalahan serta adanya perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau sering disebut bersifat melawan hukum. Jikalau suatu tindak pidana telah memenuhi rumusan delik di dalam undang-undang hal itu harus di lihat bahwa seseorang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dalam hukum pidana di kenal asas *geenstrafzonderschuld* yang artinya tidak dapat di pidana tanpa ada kesalahan.

Memperhatikan uraian di atas, maka dalam tindak pidana terdapat dua unsur tindak pidana yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif, yang oleh P. A. F. Lamintang, (1997: 193) dijelaskan sebagai berikut:

Unsur-unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu Adami Chazawi, (2002: 69) adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

Sifat melawan hukum selalu dianggap sebagai syarat di dalam setiap rumusan delik walaupun unsur tersebut oleh perumus undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

2.2 Tindak Pidana Kesusilaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun (1986: 874) Defenisi kesusilaan:

Kata “kesusilaan” berarti perihal susila „kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan. Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik. Didalam prespektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan penjelasan seperti diatas, jadi pengertian kesusilaan itu dinyatakan kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan mengenai kejahatan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari/ kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan.

Terdapat macam norma yang mengatur hubungan manusia dalam pergaulan hidup:

1. Norma kesusilaan
2. Norma kesopanan

3. Norma agama
4. Norma hukum

Pengelompokan ini tidak berarti secara mutlak bahwa tingkah laku tertentu hanya diatur oleh satu norma saja, akan tetapi norma satu dengan yang lainnya terdapat kaitan atau saling berhubungan. Untuk mendapatkan pengertian tentang masing-masing norma di uraikan sebagai berikut:

1. Norma kesusilaan

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam suatu masyarakat yang didalamnya terdapat rambu-rambu bagi setiap anggota masyarakat berupa tingkah laku baik atau buruk

Kesusilaan merupakan kebiasaan hidup dari suatu masyarakat yang sesuai dengan keadaan atau sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya norma kesusilaan dalam masyarakat maka masyarakat berada dalam keadaan yang tertib.

2. Norma Kesopanan

Manusia didalam pergaulan hidupnya harus saling menghormati satu sama lain, jika tidak saling menghormati akan terjadi kemungkinan adanya konflik didalam masyarakat.

3. Norma Agama

Setiap kelompok masyarakat bagaimana sederhananya, mereka terikat dalam suatu kepercayaan tertentu, yang dikenal dengan istilah agama. Pada dasarnya ajaran dari suatu kepercayaan mengatur hubungan antara seseorang dengan tuhan. Agama mengajarkan hal-hal yang baik dan perbuatan yang jelek merupakan hal yang tercela, jika norma ditaati oleh setiap individu maka lingkungan masyarakat akan tercipta keamanan, ketentraman dan ketertiban.

4. Norma Hukum

Norma hukum adalah suatu norma yang berlaku pada suatu wilayah tertentu dan pada waktu yang tertentu. Norma hukum sifatnya adalah tegas, karena apabila dilanggar selain dicela masyarakat juga mendapat sanksi maka hukuman dari negara/pihak yang berwenang.

Menurut Leden Marpaung, (1996: 3):

Didalam delik kesusilaan itu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik ini sangat sulit untuk dirumuskan secara tegas, kejahatan terhadap kesusilaan pada kenyataannya tidak hanya menyangkut masalah seksual saja, nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam hubungan pribadi saja, tetapi juga dalam hubungan pergaulan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti kejahatan yang terbaru, yaitu kejahatan dunia maya (internet) Informasi dan Teknologi Informasi (ITE).

Menurut moelyatno, (1999: 102):

Delik kesusilaan sebagai suatu kejahatan diatur dalam KUHP buku II bab XIV dari pasal 281 sampai dengan 303 bis, dibawah title : „tentang kejahatan terhadap kesusilaan Yang dimaksud dengan delik kesusilaan yaitu peristiwa atau tindakan/ perbuatan dan atau kejahatan dibidang kesusilaan adalah bidang kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual,yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.

Berdasarkan pengertian kesusilaan dan delik-delik kesusilaan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa tidak semua delik yang disebut dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) buku II Bab XVI dari pasal 281 sampai dengan 303. Tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pembahasan akan dibatasi pada delik kesusilaan yang benar-bener berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsu kelamin sebagai berikut:

Pasal 281 Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- (1).Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- (2). Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Pasal 282

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Pasal 283

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Pasal 283 bis

Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pencariannya dan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pidana yang menjadi pasti karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 284

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1.a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,

1.b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

2.a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

2.b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

(5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Pasal 285

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 286

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 287

(1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

Pasal 288

(1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seormig wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 289

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya

tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 291

(1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 2 87, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun;

(2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 2 86, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 292

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293

(1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.

(3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Pasal 294

(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama:

Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,

Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Pasal 295

(1) Diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas., yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

(2) Jika yang melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

Pasal 296

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal 297

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 298

(1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 281, 284 - 290 dan 292 - 297, pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 5 dapat dinyatakan.

(2) Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 292 - 297 dalam melakukan pencariannya, maka hak untuk melakukan pencarian itu dapat dicabut.

Pasal 299

(1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

(2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juruobat, pidananya dapat ditambah sepertiga

(3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pasal 300

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
3. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(4) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pasal 301

Barang siapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan yang umumnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk atau di waktu melakukan pengemisan atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 302

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana. Pasal 303

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.

(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303 bis

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP terdiri dari dua kelompok tindak pidana, yaitu kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Buku II KUHP dan pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam Bab VI Buku III KUHP. Kejahatan kesusilaan dalam Bab XIV Buku II KUHP diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP. Tetapi, khusus

terhadap kejahatan yang ada kaitannya dengan hubungan seks yang dikategorikan dalam hukum pidana sebagai kejahatan.

Unsur-unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana.

Lamintang, (1996:11) menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dengan demikian, Wirjono Projodikoro, (1981:42) menyetujui dua jenis delik menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang di Indonesia, yaitu:

1. Kejahatan (*Misdrijven*)
2. Pelanggaran (*Overtredingen*)

Perbuatan-perbuatan pidana selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, dapat di bedakan pula antara lain:

- a. Delik dolus dan delik culpa Delik dolus diperlukan adanya kesengajaan misalnya Pasal 338 KUHP, sedangkan pada delik culpa, dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya Pasal 359 KUHP.
- b. Delik commissionis dan deliktacommissionis. Pertama adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya pasal 362, 372 dan 378. yang kedua adalah delik yang terdiri dari tidak berbuat atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misal pasal 164.
- c. Delik biasa dan delik yang dikualifisir (dikhususkan). Delik yang belakangan adalah delik biasa ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya. Adakalanya unsur-unsur lain itu mengenai cara khas dalam melakukan delik biasa, adakalanya objek khas.
- d. Delik menerus dan delik tidak menerus. Dalam delik menerus perbuatan yang dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus. Jadi perbuatan dilarang tidak habis ketika kelakuannya selesai dan begitu sebaliknya delik tidak menerus.

2.3 Teori Dasar Pertimbangan Putusan Hakim

Menurut Andi Hamzah,(1996:101):

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 4

tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana Indonesia”,

hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal.

Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No.48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim.

Untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang 28 suatu perkara dan

menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pembedaan atau bebas atau pelepasan dari segala

tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.

Dalam kehidupan sosial terdapat berbagai macam tata aturan selain hukum, seperti moral atau agama. Jika masing-masing tata aturan tersebut berbeda-beda, maka definisi hukum harus spesifik sehingga dapat digunakan untuk membedakan hukum dari tata aturan yang lain. Masing-masing tata aturan sosial tersebut terdiri dari norma-norma yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Konsep hukum seringkali secara luas digunakan dengan mengalami bias politik dan bias ideologis. Pendapat yang menyatakan bahwa hukum dalam rezim Bolshevism, sosialisme nasional, atau fasisme yang menindas kebebasan adalah bukan hukum, menunjukkan bagaimana bias politik dapat mempengaruhi definisi hukum. Akhirnya konsep hukum dibuat terkait dengan cita keadilan, yaitu demokrasi dan liberalism. Sedangkan bias ideologis terkait dengan masih kuatnya pengaruh aliran hukum alam.

Tujuan dari suatu sistem hukum adalah mendorong manusia dengan teknik tertentu agar bertindak dengan cara yang ditentukan oleh aturan hukum. Hukum dan keadilan adalah dua konsep yang berbeda. Hukum yang dipisahkan dari keadilan adalah hukum positif.

Membebaskan konsep hukum dari ide keadilan cukup sulit karena secara terus menerus dicampur-adukkan secara politis terkait dengan

tendensi ideologis untuk membuat hukum terlihat sebagai keadilan. Jika hukum dan keadilan identik, jika hanya aturan yang adil disebut sebagai hukum, maka suatu tata aturan sosial yang disebut sebagai hukum, maka suatu tata aturan sosial yang disebut hukum adalah adil, yang berarti suatu justifikasi moral. Tendensi mengidentikan hukum dan keadilan adalah tendensi untuk menjustifikasi suatu tata aturan sosial. Hal ini merupakan tendensi dan cara kerja politik, bukan tendensi ilmu pengetahuan.

Keadilan menurut John Rawls (1993: 35):

Adalah ukuran yang harus diberikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Ada tiga prinsip keadilan yaitu : (1) kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, (2) perbedaan, (3) persamaan yang adil atas kesempatan. Pada kenyataannya, ketiga prinsip itu tidak dapat diwujudkan secara bersama-sama karena dapat terjadi prinsip yang satu berbenturan dengan prinsip yang lain. John Rawls memprioritaskan bahwa prinsip kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya secara leksikal berlaku terlebih dahulu dari pada prinsip kedua dan ketiga.

2.4 Ketentuan Hukum Acara Peradilan Militer

1. Pengertian hukum pidana militer

Pengertian Militer adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Militer>)

2. Pihak-pihak yang ada didalam peradilan militer

Sebagaimana halnya Hukum Pidana Umum, proses penyelesaian perkara pidana militer terbagi atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan sebagaimana halnya Hukum Pidana Umum, proses penyelesaian

perkara pidana Militer terbatas atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan Militer dan berakhir dengan proses eksekusi. Adanya tahapan-tahapan tersebut berkaitan pula dengan pembagian tugas dan fungsi dari berbagai institusi dan satuan penegak hukum di Lingkungan TNI yang pengaturan kewenangannya adalah meliputi sebagai berikut:

1. Komandan satuan selaku ANKUM dan PAPERAs.
2. Polisi militer selaku penyidik
3. Oditur militer selaku penyidik, penuntut umum dan eksekutor.
4. Hakim militer di Pengadilan Militer yang mengadili memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh TNI

3. Proses penangkapan pidana militer

Didalam Undang-Undang Hukum acara Peradilan Militer yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengenai penangkapan diatur dalam Pasal 75 s.d. Pasal 77 sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- (2) Penangkapan terhadap Tersangka di luar tempat kedudukan Atasan yang Berhak Menghukum yang langsung membawahnya dapat dilakukan oleh penyidik setempat di tempat Tersangka ditemukan, berdasarkan permintaan dari Penyidik yang menangani perkaranya.

- (3) Pelaksanaan penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan surat perintah.

Pasal 76

- (1) Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- (2) Terhadap Tersangka pelaku pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan, kecuali dalam hal Tersangka sudah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang sah.
- (3) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari.

Pasal 77

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Penyidik atau anggota Polisi Militer atau anggota bawahan Atasan yang Berhak Menghukum yang bersangkutan dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka, menyebutkan alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, dan tempat ia diperiksa.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan Tersangka beserta barang bukti yang ada kepada Penyidik yang terdekat.
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarganya segera sesudah penangkapan dilakukan.
- (4) Sesudah penangkapan dilaksanakan, Penyidik wajib segera melaporkan kepada Atasan yang Berhak Menghukum yang bersangkutan.

Hukum Acara Peradilan Militer (HAPMIL) di atur dalam Undang-Undang No.31 tahun 1997 antara HAPMIL dan KUHAP memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, HAPMIL tidak mengatur hal-hal yang telah diatur dalam KUHAP, aturan-aturan yang di dalam KUHAP yang

tidak terdapat dalam HAPMIL otomatis berlaku bagi HAPMIL dengan catatan tidak bertentangan baik tersurat maupun yang tersirat.

Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia telah diinsyafi perlunya peradilan militer yang secara organisasi berdiri terpisah dari peradilan umum, sebagaimana tertuang dalam konsideran peraturan tentang Peradilan Militer Undang-Undang No.7 Tahun 1946 serta setiap perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang mengatur susunan dan kekuasaan pengadilan yang dikeluarkan kemudian selalu terdapat ketentuan mengenai adanya peradilan militer yang terpisah dari peradilan umum.

Namun demikian tidak membuat lembaga pengadilan militer menjadi eksklusif dan terpisah dari peradilan yang lain, di era keterbukaan dan kemajuan teknologi dan didukung lahirnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Independensi dan fair trial Pengadilan Militer semakin tidak dapat diragukan, terbukti setiap tahunnya pengadilan militer telah dapat menyelesaikan ratusan bahkan ribuan perkara pidana yang pelakunya adalah tentara serta dapat diekspus keluar sehingga dapat diketahui masyarakat luas.

Pasal 24 Dalam Undang-Undang Dasar 45 BAB IX tentang kekuasaan kehakiman menyatakan :

- 1) kekuasaan kehakiman merupakan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya Dalam lingkungan

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

- 3) Badan- badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang – undang..

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pradilan Militer dan Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tentara Negara Indonesia. Dalam BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 41

- a. Dalam hukum acara pidana militer, hak terdakwa atau oditur untuk tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama/pengadilan tingkat pertama dan terakhir atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana atau ahli permohonan peninjauan kembalip atau oditur untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan tetap dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- b. Dalam hukum acara tata usaha militer, tergugat atau penggugat untuk tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa banding atau kasasi, atau permohonan peninjauan kembali putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap serta hak pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pengertian Hukum Peradilan militer tidak dapat dipisahkan dari pengertian hukum militer itu sendiri. Dalam Ensiklopedia Indonesia dijumpai pengertian hukum militer yaitu: Suatu sistem jurisprudensi tersendiri yang menetapkan kebijaksanaan dan peraturan bagi Angkatan bersenjata dan penduduk sipil dibawah kekuasaan militer. Dalam pengertian sempit juga

berarti peradilan militer, merupakan garis kebijaksanaan khusus bagi angkatan bersenjata, dalam arti luas:

- a. Pemerintah Militer
- b. Hukum keadaan perang. Yaitu pelaksanaan yurisdiksi militer tanpa kewenangan hukum tertulis untuk sementara, oleh suatu pemerintah atas penduduk sipil suatu daerah melalui angkatan bersenjata.
- c. Pelaksanaan yurisdiksi militer atas kesatuan militer yang ditempatkan di kawasan negeri sahabat pada masa damai.

Pada dasarnya hukum pidana militer dapat diberikan pengertian secara singkat dan sederhana sebagai hukum pidana yang berlaku khusus bagi anggota militer. Oleh karena itu untuk dapat memahami pengertian hukum pidana militer, maka harus dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian hukum pidana dan pengertian militer itu sendiri. Sebagaimana halnya dengan pengertian hukum pada umumnya, maka hukum pidana pada dasarnya dapat mempunyai berbagai macam pengertian, tergantung dari sudut atau aspek mana orang memandang atau memberi arti kepada hukum pidana tersebut.

2.5 Hukum Pidana Militer

Hukum pidana militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti materiil dan hukum pidana militer dalam arti formil.

Hukum pidana materiil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana.

Hukum pidana formil yang lebih dikenal disebut hukum acara pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materiil. Hukum pidana formil disebut juga hukum acara pidana yang bertugas mempertahankan hukum pidana materiil.

Tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengertian “militer” dapat mencakup ruang lingkup yang luas, hal ini disebabkan karena orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai anggota militer dapat meliputi kelompok-kelompok sebagai berikut:

1. Militer murni dalam pengertian Angkatan Perang (TNI AD, TNI AL, TNI AU).
2. Kelompok orang yang dipersamakan dengan militer atau angkatan perang.
3. Anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan dengan militer/Angkatan Perang.

Bertitik tolak dari hubungan dengan pengertian hukum pidana militer tersebut SR. Sianturi memberikan rumusan mengenai pengertian hukum pidana militer yang ditinjau dari sudut justisabel, yaitu orang-orang yang tunduk dan ditundukkan pada suatu badan peradilan tertentu. Hukum pidana militer formil dan materiil adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisabel peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-

peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggaran yang diancam pidana.

Hukum acara pada peradilan Militer yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer disusun berdasarkan pendekatan kesisteman dengan memadukan berbagai konsepsi hukum acara pidana nasional yang antara lain tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan berbagai kekhususan acara yang bersumber dari asas dan ciri-ciri tata kehidupan Tentara Nasional Indonesia, yaitu :

1. Asas Komando

Dalam kehidupan Militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam perkara pidana, sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut diatas, dalam Hukum Acara pidana Militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan..

2. Asas Komandan

Bertanggung jawab terhadap anak buahnya Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

3. Asas kepentingan militer

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan, namun khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu di seimbangkan dengan kepentingan hukum.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan (Putusan Nomor 6-K/PMIII-16A1/I/2017)

A. Posisi Kasus

A.syarifuddin anggota TNI AL telah menikah secara sah dengan Hj Mariam S.E sesuai kutipan akta nikah No.187/31/X/1997,dari pernikahan mereka telah di karuniai 3 (Tiga) anak serta pernikahan mereka berjalan harmonis sampai kehidupan rumah tangga A.syarifuddin mulai goyah karna dia memperlihatkan gelagat seperti menyembunyikan sesuatu kepada istri sahnya dan benar Hj Mariam istrinya menemukan hp A.syarifuddin yang di simpan di jok sepeda motor, kemudian ia membuka hanphone tersebut dan ia melihat ada sms dari seorang wanita yang tidak di kenalnya berbunyi demikian”**kalau papi mau bantuka tolong kita turun besok,karena saya juga perlu papi jadi tolong kita turun besok sampai selesai urusanku,kalau memang kasihan sama istrinya papi dan mau di biarkan begitu saja,**” melihat sms itu, tanggal 25 juli 2015 saat itu Hj Mariam mendatangi perempuan yang mengirimi pesan untuk suaminya melalui Hanphone untuk memastikan kebenarannya di temani personil polsek dan babinsa setempat setelah di Tanya perempuan itu ia bernama Hj Suri,ia membenarkan telah menikah dengan suaminya dan telah melahirkan seorang anak laki-laki dari suami Sahnya, merasa keberatan pada tanggal 27 juli Hj marian istri Sah melaporkan suaminya

kepada pihak kesatuan lantomal VI Makassar untuk diproses secara hukum.

B. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Andi Syarifuddin, Amd.
Pangkat/Nrp : Kapten Laut (T) 17923/P
Jabatan : Kaur Kaporlap Disbek
Tempat Tinggal : Lantamal VI/Makassar
Jenisa kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln.Serdako Usman Ali No.66 Makassar

C. Tuntutan Penuntut umum atau Oditor

Pokok pokok tuntutan Oditor

1. Dengan mengingat pasal 281 ke-1 KUHP serta ketentuan perundangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar terdakwa Kapten Laut (T) Andi Syarifuddin NRP 17923/P di patuhi.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5(Lima) Bulan.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah)

D. Amar Putusan

Dari alat-alat bukti yang ada serta pertimbangan yuridis, maka dari itu sebelum hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku, perlu adanya pertimbangan hal hal yang dijadikan landasan sebagai alasan penebusan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana dalam kasus ini berdasarkan fakta-fakta hukum tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan pembenar, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya si pelaku harus dijatuhi hukuman untuk mempertanggung jawabkan segala kesalahannya.

Mengingat pasal 281 ke-1 KUHP, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu A. SYARIFUDDIN Amd. Kapten Laut (T) NRP. 17923/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Kapten Laut (T) Andi Syarifuddin Nomor 162/KTP TNI/X/2014.
 - b. 1 (satu) lembar Konsep Surat keterangan Nikah.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy KTAK Nomor 45/KTAK TNI/VIII/2014 atas nama Hj. Mariam.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah An. Syaripudin dan Hj. Maryam Nomor: 187/31/X/1997 tanggal 14 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bantimurung Kab. Maros.
 - e. 2 (dua) lembar tiket pesawat Lion Air atas nama A. Syarifuddin dan Suri tanggal 19 Februari 2015 dari Denpasar ke Ujung Pandang.
 - f. 1 (satu) lembar Nota Hotel Antariksa Surabaya dari tanggal 15 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015.
 - g. 1 (satu) lembar Nota Makassar Cottage Hotel tgl 13 Mei 2015.
 - h. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Umum Siwa Kab. Wajo. Nomor 384/RSUD SW/II/2016 tanggal 5 Februari 2016 atas nama H. Andi Putra Arafah.
 - i. 1 (satu) lembar foto anak Terdakwa dengan Hj. Suri
 - j. 2 (dua) lembar foto Terdakwa bermesraan dengan saksi Hj. Suri.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Analisa Penulis

Berdasarkan uraian diatas, bahwa dakwaan oleh Oditor memuat pasal 281 ke 1 dan Pasal 284 ayat 1 KUHP yang di mana sanksi masing-

masing pasal tersebut minimal 9 bulan dan maksimal dua tahun delapan bulan penjara tetapi dalam tuntutan jaksa penuntut umum atau Oditur hanya di kenakan 5 bulan penjara untuk terdakwa sehingga ini mendandai adanya ketidak sesuai amanat dalam pasal yang di kenakan untuk terdakwa serta pertimbangan hakim pengadilan militer dalam amar putusanya telah memenuhi unsur dan syarat pidananya terdakwa walaupun dakwaan pertama harus gugur karna syarat formil tidak terpenuhi yaitu lewatnya tenggang waktu pengaduan namun dakwaan kedua terbukti di lakukan oleh terdakwa. Hal ini di dasarkan karna dakwaan kedua tidak merupakan tindak pidana aduan dan adanya keterkaitan antara keterangan para saksi, Terdakwa dan alat bukti yang diajukan oleh Oditur saat pemeriksaan dalam persidangan. oleh karena itu, hakim pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan dalam amar putusanya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kesusilaan pasal 281 ke 1 KUHP” Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Pengambilan keputusan sangat di perlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa. Hakim harus dapat mengelola dan memproses data-data yang di peroleh selama persidangan dalam hal ini mencakupi bukti-bukti, keterangan saksi, Pembelaan, serta tuntutan Oditur maupun sisi Psikologis Terdakwa. Sehingga keputusan yang akan di jatuhkan kepada terdakwa dapat di dasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme.

Selain dari pada aspek normative diatas, dari hasil wawancara dengan Hakim ketua dan sekarang sementara menjabat sebagai Kadilmil III-16 Makassar, Farida Faisal, S.H.,M.H. yang memutus perkara tersebut. Beliau membenarkan mengenai isi dari putusan tersebut. Menurutnya penjatuhan sanksi pidana mengenai tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh kapten laut atas nama Andi Syarifuddin, Amd sudah tepat karena perbuatan tersebut dari keterangan saksi dan terdakwa serta alat bukti berupa foto terdakwa sedang bermesraan di tempat umum dengan lawan jenisnya.

Penjatuhan sanksi pidana penjara selama 3(tiga) bulan di berikan kepada terdakwa setelah menimbang aspek sosiologis di mana tuntutan Oditur yaitu selama 9 bulan kepada terdakwa karena hakim menilai perbuatan terdakwa sudah dimaafkan oleh keluarga sahnya dan terdakwa juga mengakui kesalahannya serta terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan.

Untuk penjatuhan pidana tambahan berupa pemecetan dari dinas militer itu tidak di berikan karna terdakwa masih di butuhkan di kesatuan militer tapi tidak menuntut kemungkinan terdakwa setelah di putus di pengadilan militer akan di adakan sidang kode etik kesatuan terdakwa ini sesuai dengan amanat PP No.39 Tahun 2010 Tentang administrasi Prajurit khususnya Bab III Wewenang Anjum Bagian Kesatu, kewenangan Anjum pasal 10 berbunyi

”Ankum berwenang penuh untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin kepada setiap prajurit yang di bawah wewenang komandonya”

Menurut penulis, berbagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, harusnya dilakukan secermat mungkin sesuai dengan perundang-undangan yang terkait dan harus berdasarkan alat bukti, pertimbangan yuridis, maupun fakta persidangan yang mendukung dalam persidangan tersebut, dan jelas mengacu pada surat dakwaan Oditur. Akan tetapi terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hakim disebabkan ,penulis berpendapat perbuatan terdakwa yang melakukan tindak asusila yang merupakan suatu perbuatan yang dapat merusak disiplin dan tata kehidupan di lingkungan kesatuan dalam ruang lingkup dinas militer,Penerapan Ketentuan Hukum Pidana terhadap Prajurit TNI sebagai pelaku Tindak Pidana merusak kesopanan/kesusilaan di depan umum dalam Perkara Nomor : 06-K/PM III-16/AL/I/2017 tidaklah tepat karena sesuai dengan pasal yang di jatarkan untuk terdakwa adalah pasal 281 ke 1 KUHP yang berbunyi

”barang siapa sengaja merusak kesopanan di muka umum maka Di hukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan atau denda sebanyak-banyaknya”

Kemudian tuntutan oleh Oditur yaitu 9 (Sembilabulan) akan tetapi pada akhir putusan,majelis hakim meberikan sanksi yang sangat ringan kepada terdakwa yakni 3 bulan.

Hal ini membuat pemahaman bahwa adanya ketidak sesuaian antara putusan dengan peraturan yaitu pasal 281 ke 1 Kitab undang-undang hukum pidana.Ini menjadi suatu permasalahan karena adanya tumpang tindih

mengingat hakim dalam menjatuhkan putusan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan. Namun, Mulyono, S.H. sebagai hakim di Pengadilan Militer III-16 Makassar menjelaskan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak lain berdasarkan pada dakwaan penuntut umum dan berlandaskan pada undang – undang dan hukum beracara. Ia juga menjelaskan bahwa hakim memiliki hak yang merdeka untuk memutuskan perkara pidana, artinya keputusan hakim tidak tunduk pada dakwaan penuntut umum, bisa saja menyetujui surat dakwaan dan bisa saja bertentangan.

Di tambah lagi sebelumnya dengan kasus kasus serupah yang diadili di pengadilan militer III Makassar, hakim memutus dengan pidana tambahan di pecat dari dinas militer mungkin ini bisa menjadi rujukan pertimbangan untuk kasus tindak pidana kesusilaan atau bisa di jadikan sebagai yurisprudensi.

3.2 Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Tindak Pidana Kesusilaan (Putusan Nomor 6-K/PMIII-16/A1/2017)

Apabila Proses pemeriksaan di persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang tepat untuk menjatuhkan sanksi kepada terdakwa. Untuk itu hakim di tuntut untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti bukti yang ada dan di sertai keyakinan dengan menggunakan metode penafsiran, kontruksi, dan mempertimbangkan berbagai keadaan sosio-kultural untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan.

Hakim tidak serta dengan mudah menjatuhkan hukuman tanpa adanya pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis meskipun seluruhnya tidak dituangkan dalam putusan. Dalam KUHP juga sudah jelas tercermin bahwa, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Karena itu putusan yang dijatuhkan oleh hakim, juga didasarkan pada bukti fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Sehubungan dengan itu demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Militer III-16 Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 06-K/PM III-16/AL/I/2017 dan setelah mendengar keterangan- keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut.

1. Bahwa benar kehidupan berumah tangga terdakwa dengan saksi Hj Maryam, SE. awalnya berjalan harmonis namun sejak bulan desember 2014 kehidupan rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis dikarenakan Saksi Hj Maryam, SE. selaku istri menuduh Terdakwa selingkuh dengan perempuan lain bahkan sering menghancurkan barang pribadi Terdakwa berupa foto dan

membawa pakaian dinas Terdakwa ke rumah orang tua Saksi Hj Maryam,SE. di maros.

2. Bahwa benar Terdakwa dengan Hj Suri mau melakukan hubungan layaknya suami istri karena terdakwa berjanji akan menikahi saksi Hj suri sehingga kemudian pada hari sabtu tanggal 28 februari 2015 di rumah Sdr.Iwan di desa karangsari Kec.Sukodono Kab.Lumajang jawa timur terdakwa dan saksi Hj Suri menikah secara siri yang di nikahkan oleh uztadz H.Muhaddin tanpa di hadiri saksi atau wali tetapi hanya Terdakwa dan saksi Hj suri saja.
3. Bahwa Terdakwa mengakui pernikahannya secara siri dengan saksi Hj suri, tidak sah karena di samping tidak ada saksi juga tidak ada mahar hanya ada ijab qobul saja.
4. Bahwa benar terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketikhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” sehingga di jatuhi pidan penjara selama 2 (bulan) berdasarkan putusan pengadilan militer III-16 Makassar Nomor PUT/33-K/PM.III-16/AL/II/2016 tanggal 18 maret 2016 dan saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

Menimbang:

Bahwa oleh karena dakwaan pertama diharuskan adanya syarat formal untuk melakukan penuntutan yaitu adanya pengaduan dari saksi Hj. Maryam SE. namun dalam perkara ini pengaduan yang dilakukan oleh saksi Hj. Maryam SE, pada tanggal 15 Februari 2016 sudah melebihi batas waktu 6 (enam) bulan sejak diketahuinya perbuatan pidana tersebut sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 74 KUHP karena saksi Hj. Maryam SE. Pertama kali mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 25 Juli 2015, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat penuntutan atas dakwaan alternatif pertama tidak dapat diterima sehingga dengan sendirinya Majelis Hakim hanya akan membuktikan dakwaan alternatif kedua saja.

Menimbang

Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: Barang siapa

yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sesuai dengan pasal 2,3,4,5 dan 7,8 KUHP yang tunduk kepada perundang-undangan RI dan mampu untuk bertanggungjawab atas

tindakannya. Termasuk terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa dan keterangan dari para saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1988 melalui pendidikan Secaba Milsuk Angkatan VII/1 di Kodikal Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Sional Dumai kemudian dipindahkan ke Lantamal IV Tanjung Pinang, mengikuti pendidikan Sus Sar Prov di Lantamal IV Tanjung Pinang, pada tahun 1993 dipindahkan ke Lantamal I Belawan, pada tahun 1996 dipindahkan ke Lantamal VI Makassar, pada tahun 2006 dipindahkan ke Lanal Kendari dan pada tahun 2012 dipindahkan kembali Lantamal VI Makassar, kemudian tahun 2014 ditugaskan menjadi Danposal Munte Luwu Utara sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (T) NRP 17923/P.
2. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan ini masih berdinias aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa sebagai Prajurit Terdakwa juga tunduk pada kekuasaan peradilan militer dimana Terdakw diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu A. Syaripudin S Amd. Kapten Laut (T) NRP 17923/P. Yang saat ini berdiri dipersidangan sebagai Terdakwa.
3. Bahwa benar menurut keterangan terdakwa dan para saksi dimana identitas telah dicocokkan dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:Sdak/167/XI/2016 tanggal 18 November 2016, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (**Error In Persona**) yang diajukan kemuka persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke satu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua: dengan sengaja dan terbuka

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 Terdakwa ditugaskan menjadi Danposal Munte Luwu Utara kemudian pada tanggal 25 November 2014 kenal dengan saksi Hj. Suri di desa Munte di kabupaten Wajo karena ketika itu saksi Hj. Suri meminta tolong kepada Terdakwa karena kayu milik saksi Hj. Suri ditangkap oleh anak buah Terdakwa sehingga sejak perkenalan tersebut hubungan antara Terdakwa dengan saksi Hj. Suri semakin akrab dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Hj. Suri kalau rumah tangganya dengan saksi Hj. Maryam sudah tidak harmonis sehingga saksi Hj. Suri merasa kasihan dan memutuskan untuk menjutkan hubungan pacaran dengan Terdakwa.
2. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacarn dengan saksi Hj. Suri sudah sering kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan yang pertama kali pada bulan Februari 2015 di Hotel Antariksa di Surabaya pada saat Terdakwa mengikuti Dik Matra di Kodikal Surabaya, saksi Hj. Suri ikut ke Surabaya dan menginap di salah satu kamar di Hotel Antariksa bersama dengan Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa dan saksi Hj. Suri berada dalam kamar kemudian mengunci pintu kamar selanjutnya Terdakwa dan saksi Hj. Suri saling merangsang dengan cara saling meraba, berciuman lalu masing- masing membuka pakaian sendiri kemudian saksi Hj. Suri berbaring diatas tempat tidur dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa naik ke atas tubuh saksi Hj. Suri dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan saksi Hj. Suri sambil menggoyang-goyangkan pantat naik turun kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam lubang kemaluan saksi Hj. Suri.
4. Bahwa benar menurut terdakwa pernikahan secara siri dengan saksi Hj.suri,tidak sah karena di samping tidak ada saksi juga tidak ada mahar hanya ada ijab qobul saja.

5. Bahwa benar tempat-tempat terdakwa berpelukan dan mencium saksi Hj suri di bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan di teras rumah saksi Hj suri di jln.Andi Kollo Desa Bulete Kec.Patumpanua Siwa Kab.Wajo serta di daerah Wisata kabupaten Luwu merupakan tempat terbuka yang dapat di lihat oleh siapa saja dan bagi yang melihatnya dapat menimbulkan rangsangan birahi.

Dengan demikian Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur kedua”Dengan Sengaja dan terbuka “telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Melanggar Kesusilaan

Bahwa yang di maksud “kesusilaan “ adalah kesopanan,sopan santun,keadaban.Bahwa yang di maksud dengan melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan yang melanggar kesopanan,sopan santun,keadaban di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu,perasaan jijik atau terangsanya nafsu birahi orang lain seperti melakukan ciuman,meraba-raba maupun sampai pada melakukan persetubuhan, dan apabiladi lihat orang lain maka orang tersebut akan merasa malu,jijik dan terangsang ,serta merusak kesopanan,perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan adat kebiasaan daerah setempat.

Bahwa yang di maksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa dalam mengukur apakah perbua Bahwa berdasarkan dari terdakwa dan keterangan dari para saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya,maka di peroleh fakta hukum sebagai berikut ; tan itu melanggar kesusilaan atau tidak, perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

1. Bahwa benar pada bulan April 2015 setelah terdakwa selesai melaksanakan pendidikan Matra I di kodikal Surabaya Terdakwa Pulang Ke Makassar setibanya di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar,Terdakwa di jemput oleh saksi Hj.Suri dan setelah kemudian Terdakwa memeluk dan mencium saksi Hj Suri di area bandara Sultan Hasanuddin dan ketika terdakwa melakukan perbuatan tersebut diabadikan oleh anak saksi Hj Suri dengan cara di foto dengan menggunakan Hanphone sebagaimana yang terlampir dalam barang bukti berupa foto dan setelah itu Terdakwa

dan saksi Hj Suri langsung pulang ke rumah saksi Hj Suri di jln.Andi Kolla Desa Bulete Kec.Patumpanua Siwa Kab.Wajo.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan cenderung Terdakwa melampiaskan kepada saksi Hj suri padahal terdakwa tidak ada halangan untuk menyalurkan hasrat seks-nya kepada istrinya yang sah yaitu saksi Hj Mariam, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa lebih mementingkan hasrat birahinya dari akibat yang di timbulkan dari perbuatannya walaupun hal tersebut di lakukan suka sama suka.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak rumah tangganya sendiri dan dapat pula mencemarkan nama baik TNI AL khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang

Bahwa tujuan majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana , tetapi yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serat Sumpah Prajurit.oleh karena itu sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu ;

Hal –hal yang meringankan;

1. Terdakwa beterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalanya pemeriksaan di persidangan.
 2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
 3. Terdakwa telah menceraikan saksi Hj Suri dan berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan saksi Hj.Suri dan berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan saksi Hj.Suri karena Terdakwa sudah kembali ke istri dan anak-anaknya
 4. Terdakwa berjanji akan memberikan santunan kepada anak hasil perbuatannya dengan saksi Hj Suri.
-
1. Pebuatan terdakwa telah merusak keharmonisan rumah tangganya sendiri
 2. Perbuatan terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AL khususnya kesatuan terdakwa di mata masyarakat.
 3. Terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan dengan saksi Hj.Suri hingga saksi Hj Suri hamil dan melahirkan seorang anak.

Menimbang:

Bahwa majelis hakim dalam mengadili perkara ini adalah untuk menegakan hukum dan keadilan serta tercapainya tujuan pembinaan personil agar perbuatan ini tidak di tiru oleh prajurit lainya dan mencegah terulangnya kejadian ini.oleh karena itu dalam perkara ini mejelis hakim akan mempertimbangkan pembedaan sebagaimana dictum putusan di bawah ini.

Menimbang:

Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yan tegas,tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatanya.oleh karena itu Majelis hakim berpendapat terhadap tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer di pandang masih terlalu berat,sehinggah patut,layak dan adil apabila atas diri Terdakwa di jatuhkan pidan penjara yang lebih ringan dari tuntutan(requisitoir) Oditur Militer.

Menimbang:

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim berprndapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang:

Bahwa oleh karena terdakwa harus di pidana,maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara

Menimbang:

Bahwa alat bukti dalam perkara ini tetap di lekatkan oleh berkas perkara.

Menimbang:

Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Analisis Penulis:

Hakim tidak serta dengan mudah menjatuhkan hukuman tanpa adanya pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis meskipun seluruhnya tidak dituangkan dalam putusan.Dalam KUHP juga sudah jelas tercermin bahwa, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada

seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Karena itu putusan yang dijatuhkan oleh hakim, juga didasarkan pada bukti fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Militer dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana melanggar kesusilaan yaitu Hakim menganggap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan TNI. Dimana menurut Majelis Hakim Terdakwa terbukti melanggar Kesusilaan dan tidak layak terjadi dalam kehidupan TNI.

Namun Penulis berpendapat hakim dalam mengemukakan Dakwaan alternatif pertama pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP sudah tepat di karenakan istri sah terdakwa sebagai pihak yang di rugikan melewati tenggang waktu pengaduan yaitu ia pertama kali mengetahui perbuatan yang di lakukan pada tanggal 25 Juli 2015 dan baru mengadukan pada tanggal 15 Februari 2016 serta ini di tentukan dalam pasal 74 ayat 1 KUHP yang berbunyi”Pengaduan hanya boleh di masukkan dalam tempo enam bulan sesudah orang yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang di lakukan itu,kalau ia berdiam di Negara Indonesia ini atau dalam tempo Sembilan bulan sesudah ia mengetahui itu,kalau berdiam di luar Negara Indonesia”.

Dalam hal ketentuan tempoh pengaduan ini ada satu kecualian tersebut dalam pasal 293 ayat 3 yang berbunyi” Tempo yang tersebut

dalam pasal 74, di tentukan buat satu satunya pengaduan ini ialah 9 dan 12 bulan. (K.U.H.P. 89,285,298).

Serta dalam Putusan Pengadilan Militer III Makassar yang memberikan sanksi kepada terdakwa dalam kasus tindak pidana kesusilaan nomor : 06-K/PM III-16/AL/I/2017 dengan pidana pokok yaitu pidana penjara selama 3 (tiga)bulan,menurut penulis kurang tepat di karenakan dari mempelajari posisi kasus, dakwaan, tuntutan,serta keterangan saksi-saksi dan Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah terbukti melakukan tindak pidana kesusilaan serta mengingat terdakwa dalam dakwaan penuntut umum atau Oditur bahwa terdakwa pernah melakukan”Diserse” sehingga di jatuhi pidana penjara selama 2(dua) bulan berdasarkan Putusan pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor PUT/33- K/PM.III-16/AL/II/2016 serta akibat perbuatan Terdakwa melanggar kesusilaan yaitu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan wanita yang bukan istrinya akibatnya Terdakwa memiliki anak dari wanita tersebut.

Di samping itu adanya Surat telegram konfedensial(STK) panglima TNI No.198 tahun 2005 tentang kesusilaan yang menginstruksikan bahwa setiap anggota militer yang melakukan tindak pidana kesusilaan harus di pecat oleh dinas militer,ini menandakan maraknya kasus tindak pidana kesusilaan dalam ruang lingkup TNI.seharusnya hal hal yang di uraikan oleh penulis serta dakwaan oleh Oditur menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Militer dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana kesusilaan.namun, Puspayadi,S.H sebagai Hakim Anggota di Pengadilan

Militer III-16 Makassar menjelaskan bahwa yang untuk STK panglima TNI tentang tindak pidana kesusilaan itu memang bisa di terapkan akan tetapi dalam kasus tindak pidana kesusilaan Nomor : 06-K/PM III- 16/I/2017 tidak di terapkan karna pihak yang di rugikan yaitu istri telah memaafkan dan Terdakwa juga sudah mengakui kesalahannya.

Hal ini membuat pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana kesusilaan kurang cermat.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada pasal yang di dakwaakan Oditur terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan sudah tepat yaitu pasal 281 ke 1 dan 284 ayat (1) KUHP akan tetapi dalam penuntutan hanya 5 bulan pidana penjara yang di tujukan oleh terdakwa,sehingga menurut penulis ada kekeliruan dalam penuntutan oleh Oditor di karenakan dalam amanat pasal 281 ke 1 KUHP maksimal hukuman penjaranya adalah dua tahun delapan bulan penjara di tambah lagi di dalam putusan yang di jatuhkan oleh majelis hakim tidak sesuai peraturan yang ada yaitu Surat Telegram Konfedensial(STK) Panglima TNI No.198 Tahun 2005 tentang kesusilaan yang di mana isinya Setiap anggota TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan harus di pecat dari dinas militer tetapi dalam amar putusan yang di jatuhkan Hakim hanya menerapkan pidana pokok saja tidak ada pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan dalam beberapa unsur untuk menetapkan putusan akhir

yang akan diambil. Menurut pasal 281 ke 1 Kitab undang undang hukum pidana, Hakim mempertimbangkan kasus tersebut memiliki beberapa unsur, yakni Barang siapa, Dengan sengaja dan terbuka, Melanggar Kesusilaan, dimana semuanya telah dijelaskan secara rinci dan terbukti dalam proses persidangan Namun untuk pasal 284 ayat 1 KUHP harus gugur untuk di kenakan oleh terdakwa karna pelapor atau istri sah terdakwa melewati batas pengaduan yang telah di atur oleh pasal 74 ayat 1 KUHP serta pertimbangan hakim memiliki kekeliruan disebabkan hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut tidak menjatuhkan pidana yang sesuai dengan pasal 281 ke 1 KUHP Sebab dalam fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana persetujuan kepada wanita yang bukan istri sahnya dilakukan secara berulang, sehingga wanita tersebut melahirkan anak dari terdakwa, terdakwa pernah pula di putus oleh pengadilan militer III-16 Makassar melakukan diserse dengan Nomor PUT/33-K/PM.III-16/AL/II/2016 dan hakim tidak menyertakan hal ini kedalam salah satu hal-hal yang memberatkan. Pidana yang jatuhkan kepada terdakwa sendiri, hanya 3 (tiga) bulan penjara dan tuntutan penuntut umum atau Oditur yakni pidana selama 5 (Lima) bulan penjara sedangkan maksimal pidana penjara tindak pidana kesusilaan pasal 281 ke 1 kuhp adalah maksimal dua tahun delapan.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat memberikan saran guna menunjang penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana asusila di lingkungan TNI Angkatan Darat yaitu Anggota TNI Angkatan Darat diharapkan dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya..

Menambahkan jumlah personil di bagian penyelidikan sehingga informasi keterlibatan anggota TNI Angkatan Darat mudah diketahui. Selalu mengadakan operasi aktif atau razia yang digelar secara mendadak sehingga Polisi Militer lebih banyak menemukan tindak pidana yang dilakukan dibandingkan operasi aktif atau razia yang telah dijadwalkan sebelumnya.

Menambah kegiatan-kegiatan yang bersifat kerohanian agar anggota TNI Angkatan Darat dapat memperkuat keimanan dan terhindar dari perbuatan yang merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- AdamiChazawi. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. SaphthaArtha Jaya. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Eddy Hiarij. 2016. *Prinsip-prinsip hukum pidana*, Cahaya Atma Pustaka.
- L..J. Van Apeldoorn. 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam.
- Leden Marpaung, 2004. *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika,
- Moch. Faisal salam. 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung Mandar Maju.
- Moeljatno, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara. Jakarta.
- Moeljatno, 1999. Kitab *Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moch. Faisal Salam, 1994. *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Lamintang, P.A.F, 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- P. A. F. Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, citra aditya bakti
- Priyono H, 1993. *Teori Keadilan John Rawls dalam Tim Redaksi Driyarkara (Ed.), Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Penanggulangan Kejahatan*. 2001. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2001 *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 1981, *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Eresco.

Dari undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Militer Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-undang No. 8 tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-undang Nomor 48 tahun

2009 tentang kekuasaan kehakiman

Undang-undang Republik Indonesia No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Pradilan
Militer dan Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tentara Negara Indonesia.

Dari Internet.

www.suduthukum.com

<http://www.hukumonline.com>

[https://books.google.com/books/Hukum_Acara_Pidana_Indonesia.html?hl=andih
amza](https://books.google.com/books/Hukum_Acara_Pidana_Indonesia.html?hl=andih
amza)